



PUTUSAN
Nomor : 71/PDT/2025/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NELFIRA MURNI, Tempat/ Tgl Lahir Pariaman/ 20 Juli 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jalan Prof. SM Abidin No.37 Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai **Penggugat**;

L a w a n ;

1.JASMIARTI, Jenis kelamin Perempuan, Umur \pm 69 (enam puluh sembilan) tahun, Agama Islam, beralamat di Jalan Prof. SM Abidin No. 39 Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Prov. Sumatera Barat;

2.ERİYANTI, Jenis kelamin Perempuan, Umur \pm 49 (empat puluh sembilan) tahun, Agama Islam, beralamat di Jalan Prof. SM Abidin No. 39 Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Prov. Sumatera Barat yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Mukhwin Hakimi S.H dan Yuldi Edriansyah,S.H,-Para advokat yang berkantor di Kantor Pengacara & Bantuan Hukum Mukhwin Hakimi SH & Associates yang beralamat di Jln. Sudirman No. 151 B Kelurahan Jawi-jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah register No.148/SK/Pdt/VIII/2024/PN Pmn tanggal 21 Agustus 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai **Tergugat I dan II**;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 71/PT/2025/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 71/PDT/2025/PT PDG, tanggal 29 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 71/PDT/2025/PT PDG, tanggal 17 Juni 2025 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 71/PDT/2025/PT PDG, tanggal 29 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 71/PDT/2025/PT PDG, tanggal 29 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 20 Maret 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 20 Maret 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak dapat diterima;

B.DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.328.000.- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Pmn diucapkan pada tanggal 20 Maret 2025 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman, selanjutnya Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada tanggal 25 Maret 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 71/PT/2025/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Nomor: 14/Akta.Bdg/2025/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Maret 2025, secara elektronik:

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya yang pada pokoknya tidak sependapat terhadap POKOK PERKARA yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman. Dengan adanya putusan tersebut, Pembanding merasa dirugikan karena pertimbangan yang diambil Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Oleh karena itu, Pembanding mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Hakim tidak mempertimbangkan bukti kepemilikan secara cermat.
2. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan, tanah tersebut merupakan milik sah Pembanding, namun dikuasai oleh Para Terbanding tanpa dasar hukum yang jelas, dalam persidangan tingkat pertama / Pengadilan Negeri Pariaman, Pembanding telah mengajukan **Surat Keterangan Hibahan (Penyerahan) tertanggal 1 agustus 1967** selaku bukti dari adanya jual beli sebidang tanah yang sebagiannya menjadi objek gugatan dimana surat tersebut ditandatangani dan distempel oleh Kepala Nagari Pasar Pariaman dan Wali Korong Pariaman yang menjabat saat itu, ditandatangani juga oleh mamak dalam kaum saat itu (tahun 1967). Namun, Hakim menyatakan bahwa surat ini tidak sah karena tidak ditandatangani semua pihak, padahal dokumen tersebut sudah cukup membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan tersebut benar merupakan milik dari ibu Pembanding.
3. **Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Pariaman teranggal 24 April 1998** milik keluarga Ratna Dewi (Pr/Almh) / Zainidar (Pr/Almh) / Fitria Hayati (Saksi Penggugat) selaku tetangga yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah Pembanding yang sebagiannya menjadi objek gugatan, dalam **Sebelah Selatan berbatas tanah Nurseha (Ibu Pembanding), Sebelah Timur berbatas dengan Jasmiarti (Terbanding 1)**, berdasarkan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 71/PT/2025/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah dalam surat tersebut diketahui bahwa **Tanah milik Jasmiarti (Terbanding 1)** hanya yang terletak disebelah Timur tanah Ratna Dewi (Pr/Almh) atau persis didepan tanah Ratna Dewi (Pr/Almh) saja bukan disampingnya (batas selatan), karena sebelah Selatan (samping tanah Ratna Dewi / Zainidar) berbatas langsung dengan tanah Nurseha (Ibu Pemanding) yang sebahagian tanah tersebut menjadi objek gugatan ini. Oleh karena itu, hal ini dapat membuktikan, bahwa benar objek gugatan adalah bahagian dari tanah milik Pemanding.

4. **Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 1982** yang dibuat sebagai bukti bahwa Ibu Pemanding mempermasalahkan Terbanding 1 yang mulai mendirikan bangunan di sebagian tanahnya, dan sebagai antisipasi jika dikemudian hari keluarga Terbanding berusaha menguasainya tanpa hak. Ini membuktikan bahwa keluarga Pemanding tidak pernah bersikap diam terhadap tanah yang menjadi objek gugatan, surat tersebut ditandatangani oleh Terbanding 1 dan disaksikan serta ditandatangani juga oleh Almarhumah Zainidar (Anak dari Ratna Dewi /dan Ibu dari saksi Penggugat, Fitria Hayati) selaku tetangga yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang sebagiannya menjadi objek gugatan.
5. Mengenai **Tandatanganan Terbanding 1 (Jasmiarti)**, tandatangannya selalu berubah-ubah bahwa Para Terbanding tidak memiliki dokumen resmi kepemilikan seperti sertifikat, akta jual beli, atau surat hibah yang sah. Penguasaan fisik atas tanah saja tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan. Semua dokumen yang diajukan Para Terbanding hanya berupa keterangan perizinan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan, bukan hak atas tanah, dan tentunya bukanlah bukti kepemilikan atas tanah. Berdasarkan Putusan MA No.10K/SIP/1983 jo PP No. 24 Tahun 1997, meskipun seseorang menguasai tanah secara fisik dalam waktu lama tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah atau alas hak yang jelas, penguasaan tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai pemilik yang sah menurut hukum agrarian di Indonesia, apalagi dengan dibuatnya **Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 1982** yang dibuat sebagai bukti bahwa Ibu Pemanding mempermasalahkan Terbanding 1 yang mulai

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 71/PT/2025/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan bangunan di sebagian tanahnya dan untuk mengantisipasi wanprestasi dan penguasaan tanpa hak yang mungkin dilakukan Terbanding 1 dan/maupun keluarganya dikemudian hari. Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan yang berpihak pada fakta hukum tersebut.

6. Pertimbangan Hakim Bertentangan dengan Prinsip Keadilan, bahwa putusan yang diberikan bertentangan dengan asas kepastian hukum, di mana seseorang yang memiliki bukti kepemilikan yang sah justru kehilangan haknya hanya karena tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain tanpa dasar hukum.

Yang selanjutnya untuk menyingkat putusan a quo maka memori banding pembanding tidak dimuat seutuhnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang selanjutnya memohon agar putusan di tingkat banding dapat diputus;.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman 55/Pdt.G/2024/PN.Pmn tanggal 20 Maret 2025 dalam pokok perkara.
3. Menyatakan Pembanding adalah pemilik tanah yang sah atas tanah di Jl Prof SM Abidin (nama jalan saat ini, tahun 2025) Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang sebahagian menjadi objek gugatan
4. Menyatakan Pembanding adalah pemilik sah atas tanah di Jl Prof SM Abidin (nama jalan saat ini, tahun 2025) Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang berukuran 20 X 4 meter yang dikuasai oleh terbanding 1 tanpa hak (Onrechtmatige Daad) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jasmiarti, Ratna Dewi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibu Nurseha;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan PJKA;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibu Nurseha;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding yang selanjutnya para Terbanding semula Para Tergugat sudah menyerahkan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 71/PT/2025/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori bandingnya dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang sudah disampaikan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dipertimbangkan sehingga para Terbanding menyetujui dan membenarkannya, serta apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak sependapat serta tidak mempunyai dasar sehingga Para Terbanding memohon agar putusan a quo dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di dalam memperkuat dalil masing-masing yang selanjutnya kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara Elektronik masing-masing pada tanggal 22 April 2025 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 55/Pdt.G/2024/PN Pmn tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2025 yang kemudian telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara e-Court (e-Ligitasi) atas putusan a quo pada tanggal 25 Maret 2025 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/Akta.Bdg/2025/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang bahwa sesuai peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 s/d 205 RBg jo pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20 tahun 1947, adalah 14 hari sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara jika tidak hadir sewaktu putusan diucapkan selaku masa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding yang ditentukan oleh peraturan, sehingga karena proses perkara dilakukan secara e-Court (e-Ligitasi) maka sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 Perma No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka tenggang waktu untuk menyatakan banding tersebut serupa dengan ketentuan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 71/PT/2025/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam pasal 199 s/d 205 RBg jo pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20 tahun 1947, sehingga permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Maret 2025 dalam perkara a quo ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada sehingga secara formil permohonan banding Pembanding semula Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 55/Pdt/G/2024/PN.Pmn tertanggal 20 Maret 2025, Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama oleh karena telah dipertimbangkan dengan dasar fakta yang terungkap dipersidangan serta penerapan hukumnya sudah tepat dan benar dan tidak ada melanggar hukum atau melampaui batas kewenangannya sehingga dapat dibenarkan, akan tetapi pertimbangan terhadap bahagian eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat perlu ditambah pertimbangannya dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

A. Eksepsi ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat oleh majelis hakim tingkat pertama telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, yang mana pertimbangan tersebut oleh majelis hakim tingkat banding dinilai sudah tepat dan benar hanya saja masih kurang pertimbangan hukumnya serta adavjuga yang belum dipertimbangkan sama sekali khususnya terhadap eksepsi gugatan Penggugat telah daluarsa atau lewat waktunya sehingga akan ditambah pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur tidak jelas yang mana dalam Hukum Acara Perdata tidak ada menentukan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 71/PT/2025/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang syarat – syarat yang tetap yang harus dipenuhi oleh para Penggugat yang akan mengajukan surat gugatannya, perumusan kejadian materi secara singkat ditambah dengan tuntutan apa saja yang hendak diajukan, hal itu sudah memadai dan sudah memenuhi syarat suatu gugatan perdata hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 547/K.Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 sehingga atas dasar hal itu maka setelah Majelis Hakim membaca gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan tersebut sudah ada disebutkan unsur Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), dan berkaitan dengan obyek sengketa telah jelas diuraikan serta tuntutan yang diajukan;

Menimbang juga bahwa terhadap eksepsi yang tersebut di atas dimana setelah majelis hakim meneliti dan mempelajari akan gugatan Penggugat dimana menurut majelis bahwa gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan juga materil suatu gugatan oleh karena sudah ada para pihaknya dan juga sudah diuraikan baik posita maupun petitumnya sudah jelas maksud dan tujuannya;

Menimbang bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat oleh karena meskipun tidak semua ahli waris ikut menggugat tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kurang pihaknya, oleh karena tujuan gugatan diajukan ternyata tidak sampai mengakibatkan para ahlli waris yang lainnya yang tidak ikut menggugat dirugikan akibatnya hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.439 K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969 melainkan tujuannya agar harta milik ibunya Penggugat dapat dikembalikan ke Para ahliwaris yang dikuasai para Tergugat sehingga dikembalikan kepada budel warisan yang belum terbagi;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi yang menilai bahwa gugatan Penggugat sudah daluarsa atau lewat waktu, yang mana oleh karena dalil gugatan bahwa objek tanah terperkara adalah merupakan harta peninggalan ibu Penggugat yang bernama Nurseha (Almh) yang memperolehnya dengan dasar hibah/pemberian pada tanggal 1 Agustus1967 yang diberikan oleh Nurahman, sehingga karenanya objek tanah terperkara merupakan harta peninggalan (warisan) yang belum dibagi oleh para ahliwaris Nurseha (almah), sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.6 K/Sip/21960 tanggal 9 Maret 1960 kaedahnya menyatakan bahwa gugatan harta warisan yang dikuasai oleh

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 71/PT/2025/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, gugatan diajukan oleh sebahagian ahli waris tidak tunduk kepada asas Kedaluwarsa (Veryaring), gugatan harus diperiksa oleh Hakim jo Putusan Mahkamah Agung RI No.932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 yang kaedahnya menyatakan lewat waktu atau daluwarsa tidak merupakan hilangnya hak para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orangtuanya almarhumah;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan apa yang dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak cukup beralasan menurut hukum oleh karenanya tidak dapat diterima untuk seluruhnya, sehingga pertimbangan bahagian eksepsi yang disampaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo sudah tepat dan benar dipertimbangkan sehingga dapat dibenarkan untuk dikuatkan;

B. Tentang Pokok Perkara :

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan masalah pokok perkara yang disampaikan oleh Majelis Hakim dimana pertimbangan hukumnya dapat dibenarkan dan disetujui untuk dikuatkan sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan dasar pertimbangan bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak bahwa objek tanah terperkara dari dahulu hingga sekarang bentunya tidak berubah dan batas tanah ibu Penggugat (Nurseha) dengan para Tergugat semula adalah berupa pagar bunga yang ditanam sepanjang batas dan belakangan sewaktu ibunya Penggugat masih hidup telah dirubahnya dengan pagar beton dan tidak ada masalahnya, yang menurut saksi Penggugat Riri Maylinda bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah akibat pihak PJKA telah meninggikan pagarnya sehingga tidak bisa dilewati lagi, yang berakibat jalan untuk menuju home stay milik Penggugat tidak ada, demikian juga bahwa sewaktu rumah Tergugat I direnovasi dari rumah kayu menjadi rumah beton juga pihak Nurseha juga tidak ada yang keberatan atas pembangunan rumah tersebut.

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan Pembanding semula

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 71/PT/2025/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tepat dan benar dipertimbangkan sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sehingga putusan yang dimohonkan banding a quo dapat dibenarkan dan dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terkait dengan memori banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat yang telah disebutkan sebagaimana tersebut diatas, dinilai merupakan pengulangan yang sudah disampaikan dalam jawab menjawab yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama serta tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan tersendiri sehingga alasan tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan karenanya tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hal tersebut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang terkait dengan kontra memori banding Para Terbanding/Para Tergugat oleh karena putusan dapat dipertahankan untuk dikuatkan sehingga terhadap materi kontra memori tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang oleh karena Putusan Pengadilan tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg/Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.55/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 20 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp150.000.-00.- (seratus lima

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 71/PT/2025/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, H.Irwan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masrul, S.H., M.H. dan Ida Ratnawati, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Masrul, S.H., M.H Hakim Ketua didampingi Ida Ratnawati, S.H., M.H dan Heriyenti, S.H.M.H para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Juni 2025 dan dibantu oleh, Sri Hartini, S.Sos selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya dan kemudian putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ratnawati, S.H., M.H

Masrul, S.H., M.H.,

Heriyenti, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.Sos,-

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp130.000,-

Jumlah Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Perkara No. 71/PT/2025/PT.PDG